

Laporan Tahunan
Hasil Pengawasan Dewan Pengawas
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Tahun 2020

Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, telah menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. Dewan pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek operasional, keuangan, Investasi dan tata kelola Dana Pensiun.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas merupakan salah satu kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.051/B/DIR-KPTS/X/2017 yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan Pengurus, Laporan Hasil Audit Akuntan Publik dan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan

1. Laporan Keuangan DPLK Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali melalui Laporan Auditor Independen No. 00013/2.0936/AU.4/08/0396-3/1/IV/2021, tanggal 26 April 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Adapun kinerja keuangan DPLK Syariah Muamalat selama tahun 2020 dapat disampaikan dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Aset neto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,35 triliun mengalami peningkatan sebesar 9,18% dibandingkan posisi per Desember 2019 sebesar Rp1,23 triliun.
 - b. Total investasi DPLK Syariah Muamalat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,36 triliun, mengalami peningkatan sebesar 7,7% dibandingkan posisi per Desember 2019 sebesar Rp1,26 triliun.
 - c. Pendapatan investasi selama tahun 2020 sebesar Rp 99,79 miliar atau mengalami penurunan sebesar 12,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 113,61 miliar. Penurunan pendapatan investasi antara lain disebabkan hasil investasi atas laba investasi tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019.
 - d. Beban operasional selama tahun 2020 sebesar Rp16,96 miliar, mengalami penurunan 7,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18,19 miliar.

- e. Hasil usaha bersih tercapai sebesar Rp82,62 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 22,70% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67,33 miliar.
3. Tingkat Imbal hasil/ *Return on Investment* (ROI) tahun 2020 adalah sebesar 8,32% di atas rata-rata industri Dana Pensiun sebesar 6,51%, walaupun masih lebih rendah dibandingkan ROI tahun 2019 sebesar 10,69% akibat imbas dari pandemi Covid-19.

B. Pengawasan Terhadap Kinerja Operasional dan Investasi

1. Pada tahun 2020, jumlah peserta DPLK Syariah Muamalat sebanyak 124.704 atau meningkat sebesar 2,89 % dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 121.810.
2. Sebagian besar investasi ditempatkan pada instrumen Deposito Syariah (66,93%), Surat Berharga Syariah Negara (20,14%), Sukuk (5,91%), Reksadana (5,94%), dan saham (1,08%).
3. Laporan Investasi DPLK Syariah Muamalat untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan kegiatan investasi DPLK Syariah Muamalat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan POJK No. 3/POJK05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, serta Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPLK Syariah Muamalat.
5. DPLK Syariah Muamalat telah menyampaikan laporan analisis pelaksanaan investasi dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Investasi

Dalam pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, DPLK Syariah Muamalat telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko investasi sesuai dengan PDP DPLK Syariah Muamalat, Pedoman Pengelolaan Risiko serta Arahan Investasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus.

b. Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kualitatif per Jenis Investasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terhadap batasan kualitatif per jenis investasi menurut ketentuan perundang-undangan dan arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta DPLK Syariah pada tanggal investasi awal, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

c. Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 terhadap batasan kuantitatif investasi per pihak menurut perundang-undangan dan arahan investasi, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Analisis Kesesuaian Dasar Penilaian Investasi per Jenis Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas penilaian investasi DPLK Syariah Muamalat selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terhadap kesesuaian dasar penilaian per jenis investasi menurut perundang-undangan, arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

e. Analisis Kesesuaian Investasi Dana Pensiun dengan Pilihan Jenis Investasi Peserta

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan investasi untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

f. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Alokasi Hasil Investasi ke Rekening Peserta dengan Ketentuan Alokasi

Berdasarkan analisis kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan ketentuan alokasi, selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, DPLK Syariah Muamalat telah mengalokasikan seluruh hasil investasi bersih ke rekening DPLK Syariah Muamalat.

C. Pengawasan terhadap Tata Kelola DPLK

Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Berkenaan dengan pelaksanaan tata kelola dana pensiun, Dewan Pengawas menilai pengurus DPLK Syariah Muamalat telah memenuhi komitmennya untuk melaksanakan tata kelola dana pensiun yang baik dalam penyelenggaraan kegiatannya.

Dewan Pengawas tidak menemukan adanya penyimpangan dalam seluruh kegiatan pengelolaan / penyelenggaraan DPLK Syariah Muamalat terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku secara umum dan Ketentuan prinsip syariah pada khususnya. Dalam pelaksanaannya, Pengurus telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Selain itu, jajaran Pengurus telah menunjukkan kinerja yang baik yang didukung oleh fungsi pengendalian internal yang efektif.

Dalam hal struktur tata kelola, DPLK Syariah Muamalat telah memiliki struktur organisasi yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Dana Pensiun. Pada Tahun 2020 DPLK Syariah Muamalat telah menyesuaikan jumlah Pelaksana Tugas Pengurus (PLTP) menjadi 2 orang dengan menunjuk seorang PLTP yang membawahkan fungsi kepatuhan. Selain itu, DPLK Syariah Muamalat telah melengkapi fungsi-fungsi di bawah Pelaksana Tugas Pengurus seperti fungsi Internal Audit, fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi Kepatuhan serta

membentuk Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh PLTP.

Secara bertahap dan berkesinambungan DPLK Syariah Muamalat diharapkan dapat terus menyesuaikan Pedoman Penerapan Tata Kelola DPLK Syariah Muamalat selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun serta serta melengkapi perangkat organisasinya seperti membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko LJKNB.

D. Rekomendasi

Menurut penilaian Dewan Pengawas, Pengurus DPLK Syariah Muamalat telah mengelola Dana Pensiun dengan cukup baik sebagaimana tercermin dari capaian kinerja keuangan dan operasional. Pengurus juga telah menyelenggarakan kegiatannya dengan menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang baik.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode akan datang, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pengurus adalah:

1. Dewan Pengawas menghimbau agar dalam menjalankan kegiatan usaha DPLK Syariah Muamalat, Pengurus senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh tanggung jawab serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Dewan Pengawas meminta kepada Pengurus untuk mereview secara berkala kesesuaian antara ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melakukan perbaikan apabila dinilai terdapat ketidaksesuaian.
3. Pengurus agar terus meningkatkan pemasaran produk DPLK Syariah Muamalat melalui penentuan target market yang potensial, menggunakan metode yang sesuai serta didukung dengan sistem yang handal.
4. Pengurus agar melakukan sinergi dengan jaringan BMI, khususnya pemasaran melalui kantor-kantor cabang BMI untuk memasarkan produk DPLK Syariah Muamalat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif.
5. Pengurus agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Insani dengan mengikutsertakan karyawan dalam program-program pelatihan yang relevan.

E. Penutup

Demikian laporan Dewan Pengawas atas kinerja dan pelaksanaan usaha DPLK Syariah Muamalat tahun 2020. Dewan Pengawas akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar kinerja DPLK Syariah Muamalat dapat selalu meningkat di masa yang akan datang. Dewan

Pengawas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pengurus DPLK Syariah Muamalat dan karyawan atas kerja keras, dedikasi dan kerja sama yang terjalin sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

**Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Ar. Jakarta, 25 Juni 2021 *h*



Edy Setiadi
Dewan Pengawas



Iggi Haruman Achsien
Dewan Pengawas